



PUTUSAN

Nomor : 0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kendri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talaq antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pekerjaan -----, Pendidikan -----, tempat kediaman di -----, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, Advokat yang berkantor di -----, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -----, tempat kediaman di -----, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 12 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonnannya tanggal 19 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tertanggal 19 Oktober 2018, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama -----, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal -----;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon Menikah keduanya rukun hidup tinggal bersama Meskipun tidak jarang dilakukan pertengkaran tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik antara pemohon dan termohon sehingga keduanya memilih tinggal bersama di rumah orang tua termohon tepatnya di -----, selama 7 tahun lamanya;
3. Bahwa perjalanan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, mereka juga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ----- yang masih berumur ---- tahun lebih yang kini diasuh serta dirawat oleh termohon dan Meskipun tidak jarang dilakukan pertengkaran tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik antara pemohon dan termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata hanya dapat bertahan selama 9 tahun yang olehnya dikarenakan sering adanya percekcoakan dan perselisihan terus-menerus antara pemohon dan termohon yang disebabkan antara lain termohon sangat jarang berkomunikasi dengan pemohon serta adanya Perbedaan pandangan;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata hanya dapat bertahan selama 9 tahun, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-

Hal. 2 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain faktor ekonomi sehingga termohon tidak lagi mendengarkan nasehat dari pemohon serta pemohon dan termohon sering terjadi perbedaan pandangan.

6. Bahwa menghadapi sikap Termohon diatas, sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar serta berusaha menjadi Suami yang soleh dan bijaksana sesuai dengan kewajiban seorang suami terhadap istri. Namun Nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat termohon lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak awal bulan april 2016 dimana pada saat itu termohon membentak pemohon dengan kata-kata kasar serta termohon juga tidak lagi mempunyai perasaan kepada pemohon sebagai layaknya pasangan suami isteri sehingga pada saat itu Pemohon berpamitan untuk pergi meninggalkan rumah dan pemohon memilih tinggal bersama di rumah orangtua pemohon di -----;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri serta putusanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon menandakan bahwa rumah tangga dan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berada dalam kehancuran yang tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali;
8. Bahwa oleh karena perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin diperbaiki atau dirukunkan kembali maka cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, pihak keluarga Pemohon telah berulang kali berupaya menasehati untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun sampai dengan Permohonan Gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai

Hal. 3 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



sebagaimana layaknya pasangan suami isteri oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian. sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah tidak terwujudkan kembali;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada **Termohon** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, Memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 29 Oktober dan tanggal 7 Nopember 2018.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir

Hal. 4 dari 13 hal. Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2016), ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : _____, tanggal _____ yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) _____, Kota Kendari bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua diberi kode P.

Bahwa Pemohon selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut

Saksi Kesatu

-----; telah memberikan kesaksian dihadapan siding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Saudara Ipar dengan saksi sedang Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di -----, Kota Kendari, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang laki-laki dan nanti menjelang beberapa tahun kemudian barulah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena soal ekonomi yang tidak memuaskan termohon dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai honorer pada pemadam kebakaran dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga karena termohon mempunyai penghasilan lebih besar sebagai (-----),
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar di sebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya

Hal. 5 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



sebagai isteri dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang, sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya.

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih 1 tahun lebih lamanya dan selama itu tidak ada lagi salin memperdulikan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kedua saksi dan keluarga lainnya telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon suda tidak mau lagi rukun dengan Pemohon

Saksi kedua :

-----, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu dengan saksi sedang Termohon saksi kenal karena isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 9 tahun lebih, dan telah di karuniai 1 orang anak, dan anak tersebut di asuh oleh Termohon dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi, disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak puas dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai pegawai honorer pada ----- dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga. Karena termohon mempunyai penghasilan yang lebih besar karena sudah (---) dan termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga selalu terjadi pertengkarannya.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama

Hal. 6 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



adalah pemohon dan selama berpisah tempat tinggal selama tidak ada yang saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon. maka Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.

- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2016, ketika itu Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga terjadi lagi pertengkaran, setelah bertengkar pemohon langsung pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci sifat dan kelakuan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talaq dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak tidak puas dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon

Hal. 7 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



sebagai pegawai honorer pada ----- dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon karena tidak tahan atas perlakuan termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling memperdulikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Pemohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Pemohon dan Termohon didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang

Hal. 8 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 9 tahun lebih awalnya hidup rukun dan damai, dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai pegawai honorer pada ----- dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sekarang sudah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon.
- Serta kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2016 ketika itu Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga terjadi lagi pertengkaran, sesudah bertengkar pemohon langsung pergi meninggalkan termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. dan selama berpisah tempat tempat tinggal, sudah tidak ada lagi salin memperdulikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita permohonan Pemohon khususnya poin ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar

Hal. 9 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya berdasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dan Relevan dengan dalil Pemohon, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 198(1) dan 300 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya. Sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- b. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, nanti setelah berjalan beberapa tahun lamanya muncul sifat Termohon tidak puas dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai pegawai honorer ————— dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun lamanya .
- c. Bahwa pemohon telah pergi meninggalkan termohon hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama itu Termohon dan Pemohon sudah tidak ada salin memperdulikan antara keduanya. .
- d. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang

Hal. 10 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar dengan demikian maka alasan tersebut, sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanatkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : **Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Asnawi Semmauna** dan **Drs. Ihsan** sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, di dampingi oleh hakim hakim anggota tersebut, di bantu oleh **Andi Muawanah, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dengan di hadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

ttd

Drs Ihsan

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah , SH., M.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000
4 Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 321.000

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari.

TTD

Drs. H. Rahmading, MH.

Hal. 13 dari 13 hal.Pts.No.0717/Pdt.G/2018/PA.Kdi